



PT. JAMKRIDA KALBAR

PERSEROAN TERBATAS PENJAMINAN KREDIT DAERAH KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DIREKSI **Nomor : 025 / PERDIR-JKB / III /2017**

TENTANG **PEDOMAN TATA KELOLA INVESTASI PT. JAMKRIDA KALBAR**

DIREKSI PT. PENJAMINAN KREDIT DAERAH KALIMANTAN BARAT

- Menimbang : 1. Bahwa pengelolaan Investasi harus berorientasi pada keuntungan dengan tetap memperhatikan dan mempertimbangan faktor resiko dalam berinvestasi;
2. Bahwa untuk hal tersebut diatas, maka perlu diterbitkan Peraturan Direksi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tanggal 15 Januari 2016 tentang Penjaminan;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 1/POJK.05/2017 tanggal 11 Januari 2017 tentang Perizinan Usaha dan kelembagaan Lembaga Penjamin;
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 2/POJK.05/2017 tanggal 11 Januari 2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjamin;
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 3/POJK.05/2017 tanggal 11 Januari 2017 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Lembaga Penjamin;
7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat No. 07 Tahun 2012 tanggal 17 Desember 2012, tentang Pembentukan Perusahaan Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Barat;
8. Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-10/D.05/2016 tanggal 29 Februari 2016 tentang Pemberian Izin Usaha Perusahaan Penjaminan Kredit kepada PT. Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Barat;
9. Akte Notaris Rahmaniur Nurul Hidayat, SH, M.Kn, Nomor 06, tanggal 19 Oktober 2015 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Barat.

Memutuskan

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN : PEDOMAN TATA KELOLA INVESTASI PT. JAMKRIDA KALBAR
- PERTAMA : Dalam Melakukan investasi PT. Jamkrida Kalbar harus mengikuti ketentuan dan peraturan yang berlaku dan ditetapkan dalam Pedoman Investasi PT. Jamkrida Kalbar;
- KEDUA : Pedoman Tata Kelola Perusahaan PT. Jamkrida Kalbar sebagaimana terlampir dalam lampiran Peraturan Direksi ini;
- KETIGA : Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pontianak
Pada Tanggal : 31 Maret 2017

PT. JAMKRIDA KALBAR

Direksi,

MARTINUS DAMAMANG
Direktur Utama

HERI HALIDI
Direktur Penjaminan

GUSTI NUZULHAN
Dir. Admin & Keu

Lampiran Peraturan Direksi :
Nomor : 025 /PERDIR-JKB/III/2017
Tanggal : 31 Maret 2017

PEDOMAN INVESTASI PT JAMKRIDA KALBAR

BAB I

DASAR HUKUM DAN BATASAN INVESTASI

A. DASAR HUKUM INVESTASI PT JAMKRIDA KALBAR.

Pengelolaan investasi PT Jamkrida Kalbar mengikuti ketentuan di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam ketentuan tersebut ditetapkan batasan-batasan dan alokasi portofolio investasi PT Jamkrida Kalbar baik yang bersifat kualitatif maupun yang bersifat kuantitatif.

Adapun landasan hukum investasi PT Jamkrida Kalbar antara lain adalah:

1. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat No. 7 Tahun 2012 tanggal 17 Desember 2012 tentang Pembentukan PT Jamkrida Kalbar.
2. Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-10/D.05/2016 tanggal 29 Februari 2016 tentang Pemberian Izin Usaha Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Barat.
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/POJK.05/2016 tentang tentang Perubahan POJK Nomor 1/POJK.05/2016 tentang Investasi Surat Berharga Negara Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non Bank.
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.05/2017 tanggal 7 April 2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjaminan.

B. BATASAN-BATASAN INVESTASI PT JAMKRIDA KALBAR :

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.05/2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjamin Bab X mengenai Investasi Lembaga Penjamin pasal 33 ayat (1) mengatur tentang jenis investasi yang diwajibkan bagi Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Ulang adalah sebagai berikut:

NO	JENIS INVESTASI	BATASAN KELEMBAGAAN	MAKS DARI TOTAL INVESTASI
1	Deposito pada bank	Lembaga Penjamin yang mendapat penugasan dari Pemerintah/Pemda	>30% di Bank Umum 10% di BPR
2	Surat Berharga Negara	Lembaga Penjamin Lingkup Provinsi	20%
3	Surat Berharga Bank Indonesia	Diterbitkan oleh Bank Indonesia	20%
4	Obligasi Korporasi	Tercatat di Bursa Efek dan Investment Grade	10%
5	Saham yang tercatat di bursa efek Indonesia		20%
6	Efek beragun asset	Tercatat di Bursa Efek dan Investment Grade,	5%
7	Reksa dana		5% dari
8	Medium term notes	Lingkup nasional	10%
9	Repurchase agreement	Lingkup nasional	2%
10	Dana Investasi real estate berbentuk kontrak investasi kolektif	Lingkup nasional	20%
11	Tanah dan bangunan	Lingkup nasional	5%
12	Penyertaan langsung pada perusahaan di sektor jasa keuangan di Indonesia.	Saham di Perseroan Terbatas	10%

Dengan memperhatikan peraturan-peraturan, arahan investasi yang tertuang dalam Peraturan Daerah Pembentukan PT Jamkrida Kalbar, serta batasan-batasan seperti tersebut di atas, diharapkan investasi PT Jamkrida Kalbar berada dalam keadaan aman karena dialokasikan tidak hanya pada satu jenis investasi saja melainkan adanya penyebaran dan alternatif pilihan investasi.

BAB II RISIKO INVESTASI

A. PENGERTIAN RISIKO.

Risiko diartikan sebagai kerugian baik yang bersifat material dan immaterial yang timbul baik secara langsung atau tidak langsung yang berdampak pada financial perusahaan saat ini dan di masa mendatang.

Dalam setiap kegiatan usaha pasti memiliki suatu risiko. Secara teori, suatu usaha yang memberikan hasil (*return*) yang tinggi, akan juga memiliki risiko yang tinggi (*high risk high return*). Sebagai contoh investasi di bidang pasar modal khususnya pada instrument saham, dapat menghasilkan *return* yang tinggi, namun juga mengandung risiko kerugian yang tinggi pula.

Sebaliknya usaha yang memberikan *return* yang rendah, umumnya juga memiliki risiko yang rendah (*low risk, low return*). Misalnya investasi di SBI, atau deposito.

Mengingat setiap investasi memiliki risiko maka berkembanglah usaha untuk mengelola risiko sedemikian rupa sehingga perusahaan dapat terhindar dari risiko yang tidak diinginkan yang dikenal dengan manajemen risiko (*risk management*).

B. MANAJEMEN RISIKO.

Manajemen risiko didefinisikan sebagai serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan suatu usaha/bisnis,

1. Tujuan manajemen risiko.

Tujuan manajemen risiko adalah:

- Untuk meningkatkan kinerja (performance) keuangan suatu perusahaan.
- Untuk meyakinkan bahwa perusahaan atau tidak menderita suatu kerugian yang tidak diinginkan.
- Untuk mencapai kombinasi risiko & return yang optimal.

2. Kegiatan manajemen risiko.

Manajemen risiko bukanlah semata-mata masalah pengawasan (control), namun lebih dari itu. Manajemen risiko lebih banyak mengenai pemahaman tipe risiko yang mungkin dihadapi, kemudian bagaimana pengukurannya secara kuantitatif. Selanjutnya risiko manajemen harus mampu mengkomunikasikannya serta mensosialisasikan kepada Unit yang terkait dan membutuhkan.

Secara garis besar aktivitas manajemen risiko sbb :

- Memahami dan menetapkan risiko yang akan diambil oleh perusahaan (risk appetite & risk tolerance).
- Mengukur risiko tersebut (risk assessment).
- Mengendalikan risiko (risk response) dan
- Mengkomunikasikan risiko tersebut.

C. JENIS-JENIS RISIKO

Adapun jenis-jenis risiko yang berkaitan dengan aktivitas PT Jamkrida Kalbar antara lain :

1. Risiko likuiditas (*liquidity risk*).

Risiko likuiditas adalah risiko yang menimbulkan ketidak mampuan PT Jamkrida Kalbar untuk membayar kewajibannya seperti penyediaan dana untuk pembayaran klaim, pengeluaran biaya operasional, penyelesaian transaksi (settlement) dll.

Potensi risiko timbul antara lain disebabkan investasi yang tidak likuid dan kelemahan management cash flow (sehingga asset tidak bisa dijual pada harga wajar).

2. Risiko pasar (*market risk*).

Risiko kerugian yang diakibatkan perubahan nilai *assets* yang di perdagangkan (*tradable assets*).

Misalnya : PT Jamkrida Kalbar memiliki investasi pada saham, reksa dana dan Penyertaan Saham Langsung, Hal ini terjadi juga pada investasi pada saham dan reksa dana, yang harganya atau Nilai Aktiva Bersih (NAB)nya dapat mengalami penurunan.

Sedangkan pada Penyertaan Saham Langsung dapat menurun nilainya setelah dilakukan penilaian oleh penilai independen.

3. Risiko kredit (*Credit risk*).

Risiko kerugian yang diakibatkan karena kegagalan mitra bisnis (*counterparty*) memenuhi kewajiban finansialnya.

Salah satu kerangka yang sering digunakan untuk analisa kredit adalah 4 C, yaitu capacity (kemampuan membayar), collateral (jaminan), covenant (perjanjian yang harus dipenuhi) dan character (niat baik manajemen)

Misalnya :

- PT Jamkrida Kalbar memiliki suatu Obligasi Perusahaan tertentu. Ternyata perusahaan tersebut *default* akibatnya kupon dan pokok Obligasi tidak dapat ditarik kembali
- Deposito yang ditempatkan di suatu bank, tidak dapat dicairkan oleh karena sesuatu hal.
- Transaksi yang dilakukan melalui Perusahaan sekuritas dan Perusahaan tersebut mengalami penutupan oleh OJK mengakibatkan hak tagih hilang,

4. Risiko Operasional (*Operational risk*).

Risiko ketidak mampuan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistim, atau adanya problem eksternal yang mempengaruhi operasional PT Jamkrida Kalbar.

Misalnya :

- Kegagalan dalam sistim pengawasan (control) perusahaan dalam mengamati perubahan harga Obligasi, saham, reksa dana termasuk juga tanggal jatuh tempo.
- Kegagalan dalam mengatur likuiditas perusahaan yang mengakibatkan sanksi denda dari pihak lain.
- Kegagalan dalam melakukan pentransferan dana akibat settlement yang tidak benar atau salah pembuatan nomor akun.
- Tidak adanya wewenang dan tanggung jawab yang jelas, sehingga terjadi fraud atau lainnya.

5. Risiko Kepatuhan (*Compliance risk*).

Risiko kepatuhan adalah risiko yang disebabkan PT Jamkrida Kalbar tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan peraturan lain yang berlaku.

6. Risiko Hukum (*legal risk*).

Risiko hukum adalah risiko yang disebabkan oleh adanya kelemahan aspek yuridis, seperti antara lain, adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundangan-undangan yang mendukung, atau kelemahan dalam hal perikatan/perjanjian dengan pihak ketiga.

7. Respon terhadap risiko bisa berupa :

- a. Risk avoidance (penghindaran terhadap risiko)
- b. Risk reduction (pengurangan terhadap risiko), mengurangi misalnya dengan menetapkan limit, melakukan diversifikasi dll.
- c. Risk sharing (berbagi risiko), membagi risiko dengan pihak lain.
- d. Risk acceptance (penerimaan terhadap risiko), menerima risiko yang ada tanpa suatu aksi biasanya dilakukan karena risiko yang ada masih berada pada ambang risk tolerance.

BAB III

PENILAIAN TERHADAP COUNTERPART

A. PENGERTIAN.

Penilaian terhadap counterpart adalah tahapan evaluasi yang harus dilalui oleh PT Jamkrida Kalbar terhadap *Counterpart* yang akan mengelola dana, atau bertransaksi melaluinya. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui kemampuan dan kapasitas (*capacity*) serta kemungkinan risiko yang timbul dari *counterpart*, dan memberikan hasil yang optimal seperti yang diharapkan oleh Investor.

B. COUNTERPART.

Counterpart adalah pihak dengan mana PT Jamkrida Kalbar berhubungan dan bertransaksi dalam aktivitas investasinya.

Adapun counterpart dimaksud antara lain :

1. Bank

Untuk memilih Bank yang tepat, terdapat kriteria yang harus dianalisis :

- a. Kesehatan Bank yang baik; dapat dilihat dari : Total Assets, CAR, LDR, NPL BMPK, dan Rentabilitas (ROA dan ROE) serta BOPO.
- b. Kepemilikan Bank; Pemerintah (BUMN), BUMD (Pemda), Swasta (Tbk) dan Asing.
- c. Track record Manajemen dan Pemilik Bank.
- d. Ikut program penjaminan (bila tersedia)

Pedoman dasar memilih Bank adalah yang memenuhi kriteria:

KETERANGAN	BUMN/TBK	BPD	SWASTA/TBK	ASING
Total Assets		Berdomisili Kalbar	Rp5 trilyun atau lebih	Rp5 trilyun atau lebih
C A R	Diatas 8%	Diatas 8%	Diatas 8%	Diatas 8%
L D R	Dibawah 85%	Dibawah 85%	Dibawah 80%	Dibawah 80%
N P L	Dibawah 5%	Dibawah 5%	Dibawah 5%	Dibawah 5%
Suku Bunga	Maks Penjaminan	Maks Penjaminan	Maks Penjaminan	Maks Penjaminan
Track Record Manajemen/ Pemililik	Tidak Termasuk DOT	Tidak Termasuk DOT	Tidak termasuk DOT	Tidak Termasuk DOT (Daftar Orang Tercela)
BMPK	Tidak Melanggar	Tidak melanggar	Tidak melanggar	Tidak Melanggar
ROA			Diatas 2 %	Diatas 2 %
ROE			Diatas 12 %	Diatas 12 %

Disamping

Disamping analisa rasio tersebut di atas, PT Jamkrida Kalbar senantiasa harus mencari informasi dari berbagai sumber untuk mengetahui kinerja Bank yang akan dipilih sebagai tempat investasi. Perlu dipertimbangkan pula penetapan credit limit (maksimum penempatan) per bank sebagai prosentase terhadap equity.

2. Perusahaan Sekuritas (Penyedia Jasa Brokerage).

Ada beberapa aspek yang harus dianalisis dari perusahaan Sekuritas yang akan dipilih sebagai broker :

a. Ukuran Kuantitatif :

Total Assets	:	minimum Rp 100 milyar
MKBD	:	2 kali yang ditetapkan oleh OJK
ROA	:	positif dalam 3 tahun terakhir
ROE	:	positif dalam 3 tahun terakhir > rate deposito

b. Ukuran Kualitatif

- Memiliki ijin sebagai Perusahaan Efek sebagai Wakil Manajer Investasi (WMI), Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE) dan Wakil Penjamin Emisi Efek (WPEE).
 - Sebagai anggota Bursa Efek yang aktif.
 - Mempunyai track record yang positif (termasuk individu manajemennya), individu manajemen tidak melakukan trading untuk dan atas nama pribadi dengan menggunakan fasilitas perusahaannya.
 - Mempunyai etika bisnis yang baik seperti tidak pernah membuat masalah dan tidak pernah mengadakan perdagangan semu
 - Memberikan fee transaksi jual/beli yang terbaik
 - Melaksanakan pembayaran sesuai ketentuan, tidak pernah melakukan gagal bayar dan gagal serah.
 - Memiliki kualitas transaksi dan kualitas riset yang bersaing dan bagus.
- c. Setelah mengetahui ukuran kualitatif dan kuantitatif langkah selanjutnya, tentukan global limit terhadap Perusahaan Sekuritas yang dipilih.
- d. Prosedur pemilihan Perusahaan Sekuritas dengan menganalisa data yang berasal dari :
- Annual Report /Audit Report
 - Laporan MKBD (Modal Kerja Bersih yang Disesuaikan) terakhir
 - Mengetahui Pejabat/Person yang berwenang menandatangani konfirmasi transaksi

3. Manajer Investasi.

Dalam memilih Manajer Investasi, PT Jamkrida Kalbar wajib menganalisa kemampuan dan kemauan dari Perusahaan secara kelembagaan maupun menganalisa kemampuan dari para individu yang akan menangani investasi dimaksud.

Secara garis besar dapat dilihat dari beberapa aspek yakni aspek kuantitatif Institusi/Perusahaan :

- Memiliki ijin dari OJK sebagai Manajer Investasi
- Memiliki pengalaman dalam memberikan jasa pengelolaan investasi minimal 3 tahun.

- Mampu mengelola portofolio investasi sesuai dengan perundang-undangan/peraturan di bidang investasi PT Jamkrida Kalbar.

Dana kelola

- Dana kelolaan termasuk dalam 10 besar (Sumber dari OJK atau publikasi media masa)
- Transparan dalam menempatkan Portofolio.
- Return histories di atas benchmark yang sesuai.
- Menyampaikan Laporan Investasi secara konsistendan tepat waktu.
- Fee kompetitif
- Memiliki SOP yang baku dan manajemen risiko yang memadai.

4. Kustodian

Dalam memilih Kustodian, PT Jamkrida Kalbar wajib memilih kustodian yang dimiliki oleh Bank, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan.

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pemilihan kustodian bank :

- Bank yang telah memiliki izin sebagai bank kustodian dari Bank Indonesia
- Memiliki sistem kostodian yang modern dan baik
- Memiliki reputasi pelayanan yang baik
- Biaya atas penitipan dan transaksi kompetitif
- Mudah diakses.

BAB IV PROSES MANAJEMEN PORTOFOLIO

Adapun proses manajemen portofolio terdiri dari :

A. IDENTIFIKASI TUJUAN DAN BATASAN

Identifikasi Tujuan dan Batasan terdiri tahap sebagai berikut :

1. Menetapkan tujuan investasi
2. Menetapkan horizon investasi
3. Menetapkan tingkat risiko yang bisa diterima
4. Menetapkan batasan instrumen investasi yang diperbolehkan (sesuai regulasi dan preferensi PT Jamkrida Kalbar)
5. Menetapkan tingkat kebutuhan likuiditas (pembayaran Manfaat Pensiun)
6. Mengevaluasi peraturan perpajakan
7. Menetapkan / memilih penggunaan pihak ketiga (bank, bank kustodian, broker, manajer investasi)

b. formulasi

B. FORMULASI STRATEGI INVESTASI DAN ALOKASI ASET

Formulasi strategi Investasi dan Alokasi Aset terdiri dari :

1. Keputusan pengelolaan
 - dikelola sendiri (in house)
 - dikelola oleh Manajemen Investasi (out source)
 - full discretionary
 - reksadana
 - kombinasi
2. Kriteria pemilihan pihak ke-3
3. Menetapkan alokasi aset strategis, % investasi di kelas aset sebagai berikut:
 - equity (saham bursa / non bursa)
 - fixed income (SPN, SUN, Obligasi korporasi)
 - cash reserve (deposito, SBI)

C. IMPLEMENTASI, PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Implementasi, Pemantauan dan Evaluasi terdiri dari tahap sebagai berikut :

1. Analisa Fundamental
 - Makro Ekonomi
 - Mikro Ekonomi
2. Penentuan Alokasi Aset jangka pendek
3. Penentuan sektor industri yang atraktif
4. Penentuan perusahaan / emiten
5. Penentuan model portofolio
6. Pelaksanaan transaksi / implementasi portofolio
7. Settlement transaksi
8. Pelaporan
9. Pemantauan dan evaluasi kinerja

D. PENYESUAIAN BERKELANJUTAN.

Terdiri dari tahap sebagai berikut :

1. Evaluasi kondisi internal
 - kondisi pendiri
 - kondisi PT Jamkrida Kalbar
2. Evaluasi kondisi eksternal
3. Evaluasi kinerja investasi
4. Evaluasi tingkat risiko
5. Penyesuaian karena faktor lain

Proses Manajemen Portofolio merupakan proses yang :

- Sistematis

BAB V

INVESTASI PT JAMKRIDA KALBAR

Sesuai dengan POJK Nomor 2/POJK.05/2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjamin BAB X mengenai Investasi Lembaga Penjamin, PT Jamkrida Kalbar sebagai Perusahaan Penjaminan wajib menempatkan investasinya dalam bentuk:

A. DEPOSITO PADA BANK.

Adalah penempatan Dana pada bank dalam bentuk deposito dengan jangka waktu 1 sampai dengan 24 bulan.

1. Kebijakan.

Adapun kebijakan yang perlu dipertimbangkan antara lain sbb:

- Pemilihan Bank sesuai kriteria sesuai bab III di atas
- Suku bunga kompetitif sepanjang tidak melebihi bunga penjaminan (apabila masih ada sistim penjaminan).
- Penempatan Deposito bisa *Automatic Roll Over (ARO)* atau *non ARO*.
- Penempatan deposito sebaiknya pada Cabang (bukan cabang pembantu atau kantor kas) dari Bank yang telah direkomendasikan.
- Setiap penempatan, perpanjangan dan pencairan dilakukan melalui surat konfirmasi dari PT Jamkrida Kalbar.
- Surat konfirmasi penempatan sebaiknya dilampiri dengan bilyet giro sesuai dengan jumlah penempatan.
- Tidak melakukan penempatan deposito melalui broker, agen atau pihak ketiga lainnya.
- Kode (RTGS) dan Sandi kliring BI harus diketahui sebelum penempatan
- Speciment Tanda Tangan Pejabat, dan batasan kewenangan dari Pejabat setiap Cabang dimaksud harus diketahui oleh PT Jamkrida Kalbar.
- Pejabat/Petugas yang berwenang menyerahkan asli bilyet deposito.
- Asli bilyet deposito sudah harus diterima PT Jamkrida Kalbar paling lambat 1 hari kerja setelah penempatan.
- Secara periodik atau paling tidak 1 bulan sekali Bank harus melaporkan posisi deposito yang ditempatkan PT Jamkrida Kalbar, yang ditandatangani oleh Kepala Cabang.
- Tidak melampaui batasan investasi dan pembatasan jumlah penempatan per bank
- Waspadaai penawaran tambahan/insentif yang dapat berdampak pada pelanggaran penjaminan BI

2. Risiko:

- Tidak terbayarnya nilai nominal deposito dan bunga karena kesulitan likuiditas bank, turunya kualitas asset bank atau rush (penarikan dana pihak ke-3 secara besar-besaran).
- Terjadi pemalsuan bilyet deposito.
- Pencairan oleh pihak yang tidak berwenang disebabkan penyelewengan

3. Pelaksanaan:

- Penempatan pada bank yang memiliki kriteria “sehat”
- Suku bunga dalam kriteria penjaminan BI (tidak melampaui maksimum penjaminan).
- Melakukan konfirmasi kepada pimpinan Bank
- Pengurusan SKB secara tepat waktu
- Pemantauan kesehatan Bank

4. Monitoring :

- Melakukan verifikasi keaslian bilyet deposito, termasuk keaslian tanda tangan pejabat bank
- Monitor perubahan suku bunga penjaminan
- Rekonsiliasi secara periodic antara bank dengan PT Jamkrida Kalbar

5. Exit Policy:

- Segera cairkan deposito pada bank yang terindikasi kesulitan likuiditas dan indikasi lain yang dapat berdampak pada keuangan PT Jamkrida Kalbar.

B. SURAT BERTAGIH NEGARA.

1. Pengertian

Produk Surat Bertagih Negara adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang diterbitkan dan dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara Republik Indonesia, sesuai dengan masa berlakunya.

2.. Risiko.

Risiko yang mungkin timbul atas investasi pada SUN antara lain adalah risiko likuiditas (Liquidity Risk) ; yaitu risiko yang disebabkan karena tidak likuidnya perdagangan SUN di pasar sekunder atau perubahan kebijakan pemerintah mengenai pembayaran suku bunga dan utang pokok serta pembatalan lelang. Risiko lainnya adalah terjadinya perubahan suku bunga di pasar (interest rate risk), yaitu risiko yang mengakibatkan turunnya harga SUN yang berbunga tetap

3. Kebijakan.

Pertimbangan dalam membeli Surat Utang Negara antara lain :

- Sesuai dengan Arah Investasi
- Pertimbangan Usia pensiun rata – rata dari peserta utk menentukan jumlah dan jangka waktu investasi
- Yield harus diatas SBI dan Deposito

4. Pelaksanaan

Pembelian dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu;

- Pasar Perdana (melalui lelang) adalah kegiatan penawaran dan penjualan Surat Utang Negara

- Pasar Sekunder adalah kegiatan pembelian Surat Utang Negara yang telah dijual di pasar perdana.

5.. monitoring

5. Monitoring

- Mengikuti perkembangan harga dan YTM setiap hari
- Mengikuti perkembangan trend suku bunga
- Menyiapkan format tertentu sebagai alat memonitor

6. Exit Policy

- Memperhatikan kebutuhan likuiditas
- Profitabilitas
- Tentukan kebijakan *cut loss*

C. SURAT DAN/ATAU SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN OLEH BANK INDONESIA

Sertifikat Bank Indonesia (SBI) yaitu Surat Berharga atas Unjuk dalam rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka pendek dengan sistem diskonto. Pembelian dapat dilakukan melalui Bank (Pasar Sekunder) pada saat lelang dan atau waktu-waktu tertentu. Sistem pemotongan pajak diskonto dilakukan pada saat transaksi, akan dikembalikan kepada pihak PT Jamkrida Kalbar setelah menyerahkan SKB.

Hal-Hal yang harus diperhatikan dalam pembelian SBI :

- Pembelian seharusnya melalui Bank Umum yang direkomendasikan.
- Diskonto yang diperoleh sama atau diatas bunga deposito berjangka.
- Penyelesaian transaksi pembelian SBI (settlement) harus melalui Bank Kustodian.
- Risiko : Kehilangan fasilitas bebas pajak dlm hal keterlambatan penyelesaian SKB (maks 1 bln).

D. OBLIGASI KORPORASI YANG MASUK PERINGKAT INVESTASI (INVESTMENT GRADE) DARI LEMBAGA PEMERINGKAT EFEK YANG TELAH MEMILIKI IZIN USAHA DI OTORITAS JASA KEUANGAN

1. Pengertian :

Obligasi adalah bukti hutang emiten yang tercatat di Bursa Efek dimana mengandung janji pembayaran bunga dan atau janji lain serta pelunasan pokok saat jatuh tempo.

2. Istilah umum dalam Penawaran Umum Obligasi

- Book building* adalah penjajagan awal untuk mengetahui peminat atas penawaran obligasi, baik kupon maupun nominal
- Tanggal efektif adalah tanggal pernyataan pendaftaran telah disetujui oleh OJK, atau penerbit obligasi efektif boleh menawarkan obligasinya
- Masa penawaran adalah waktu dimana investor dapat memesan obligasi yang ditawarkan dengan menyerahkan formulir pemesanan pembelian (FPPO)
- Tanggal penjatahan adalah tanggal ditetapkannya perolehan penjatahan yang ditentukan oleh pejamin emisi efek yang harus dikonfirmasi oleh investor dalam jangka waktu 3 hari

- e. Tanggal penyelesaian pembayaran (*settlement date*) adalah tanggal dimana investor harus membayar harga sebesar nilai obligasi yang dipesan
- f. Tanggal penyerahan Surat Obligasi adalah tanggal penyerahan obligasi yang dipesan
- g. Tanggal pencatatan pada Bursa Efek, adalah tanggal dimana obligasi sudah dapat diperdagangkan di bursa efek, umumnya di pasar *Offer of the Counter Market* (OTC)

3.. hal

3. Hal-hal yang perlu diperhatikan pada waktu penawaran umum

- a. Emiten harus diperingkat oleh lembaga pemeringkat (*rating agency*), dengan menilai dari berbagai faktor, layak tidaknya untuk investasi

Rating agency terbesar dan terkenal di dunia adalah Standard & Poor's (S & P), Moody's dan di Indonesia PT Peringkat Efek Indonesia (PEFINDO)

Ditinjau dari *rating*, Obligasi dibagi menjadi;

- 1). *Investment-grade Bond* (layak untuk investasi), menurut S & P; peringkat AAA, AA, dan A, menurut Moody's; peringkat Aaa, Aa, dan A
- 2). *Non-Investment-grade Bond* (tidak layak untuk investasi), menurut S & P; peringkat BBB, BB, dan B, menurut Moody's; peringkat Bbb, Bb, dan B
- 3). Proses pemeringkat dibagi 2 yaitu ;

- Corporate Rating*, untuk menilai perusahaan secara menyeluruh dan
- Securities Rating*, memeringkat obligasi yang dikeluarkan Perusahaan

- b. *Underwriter* sebagai penjamin emisi obligasi terdiri dari Penjamin Emisi Utama (*lead underwriter*) dan Penjamin Emisi Pelaksana (*underwriters/Selling Agent/Agen Penjual*)

- c. Wali Amanat (*trustee*), adalah lembaga yang mewakili pemegang Obligasi termasuk mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan obligasi, setelah dilakukan penawaran umum sampai dengan pada masa hidup pasar obligasi berakhir. Wali Amanat umumnya adalah bank yang telah mendapat izin operasi dari BI dan OJK yang bekerja atas hukum kontrak perwaliamanatan, yang melibatkan penjamin hutang (*guarantor*). Wali Amanat juga berfungsi sebagai paying agent dan bertindak netral diantara issuer dengan investor.

4. Keuntungan dan Risiko Investasi pada Obligasi Korporat

a. Keuntungan Investasi Pada Obligasi

- Adanya kepastian pendapatan bunga/kupon yang biasanya diatas bunga sertifikat deposito, yang dihitung dari nilai nominal
- Penghasilan (*Yield*), terdiri dari pendapatan bunga (*Coupon*), *Capital Gain*.
- Ditinjau dari bunganya Obligasi terdiri dari obligasi *fixed rate*, *floating rate* dan *mixed Rate*, dan *Zero Coupon Bond*. Penghasilan obligasi dapat juga ditambah *special feature gain*, seperti pemanis (*sweetener*) obligasi misal pemberian *warrant* yang dapat dipergunakan untuk menebus saham perseroan dengan harga tertentu (*exercise price*)
- Kedudukan Obligasi lebih senior dibandingkan dengan saham baik atas pembayaran kupon maupun dengan saham baik atas pembayaran kupon maupun klaim atas kekayaan perusahaan

b. Risiko-Risiko dalam investasi Obligasi.

- Risiko kredit (*Credit Risk*)
- Risiko perubahan tingkat suku bunga (*Market Interest Rate Risk*)
- Risiko daya beli (*Purchasing Power Risk*)

Risiko likuiditas

- Risiko likuiditas (*Liquidity Risk*)
- Risiko jatuh tempo (*Maturity Risk*)
- Risiko Investasi kembali (*Reinvestment Rate Risk*)
- Risiko mata uang (*Currency Risk*)
- Risiko pelunasan (*Call Risk*)
- Risiko politik (*Political Risk*)
- Risiko sektor industri (*Industry Sektor Risk*)
- Force major*

Khusus untuk obligasi yang diperdagangkan di Pasar Modal, risiko kredit ini terdiri dari 3 (tiga) komponen :

- Default risk, yaitu risiko dimana obligor gagal memenuhi kewajiban pembayaran kupon dan atau pokok obligasi pada saat jatuh tempo pembayarannya
- Down grade risk, yaitu risiko dimana peringkat kredit / rating obligor mengalami penurunan sehingga menurunkan harga pasar.
- Credit spread risk, yaitu risiko dimana perbedaan return antara obligasi dengan rating berbeda / berubah.

5. Kebijakan Berinvestasi di Obligasi

- a. Sesuaikan dengan arahan investasi dan dengan target *return*
- b. Tentukan porsi obligasi jangka panjang (hold to maturity) dan obligasi untuk perdagangkan dengan pertimbangan rencana kebutuhan dana .
- c. Dalam memilih jangka waktu (tenor) obligasi harus memperhatikan trend suku bunga yang akan datang.
- d. Emiten BUMN mempunyai rating minimal BBB (Pefindo) dan atau A-(Kasnic) dan untuk emiten korporasi minimal A- (Pefindo) dan A (Kasnic)
- e. Harus hati-hati sektor kelautan, perkapalan, eksplorasi pertambangan
- f. Emisi awal nilai obligasi minimal Rp. 200 milyar
- g. Pembelian maksimal 10% dari nilai emisi
- h. Tujuan penggunaan dana maksimal 50% untuk pembayaran utang lama
- i. Tingkat bunga minimal 2% diatas bunga deposito 1 tahun (bunga penjaminan) dan diatas arahan investasi
- j. Jangka waktu obligasi korporasi maksimal 5 tahun dan obligasi BUMN/D maksimal 10 tahun
- k. Emiten/group memiliki track record yang baik (tidak pernah default)
- l. Pembelian melalui pasar sekunder harus memperhatikan YTM
- m. Hadiri public expose
- n. Laporkan ke BES untuk fasilitas perpajakan

6. Pelaksanaan membeli di Pasar Perdana
 - a. Kumpulkan Informasi di media cetak, internet atau langsung dari Lead Underwriter/Underwriter
 - b. Pemesanan langsung melalui Penjamin emisi atau *anggota sindikasi*
 - c. Setelah mendapat jatah, transfer dana sebelum menerima penyerahan obligasi.
d.. harga
 - d. Harga obligasibiasanya pada harga nominal.
 - e. *Usahakan untuk mendapatkan rebate*

7. Pelaksanaan membeli di pasar sekunder
 - a. Lakukan perhitungan Ytm (Yield to maturity) thd obligasi yg akan dibeli
 - b. Memesan melalui broker / perusahaan efek
 - c. Pastikan bahwa harga obligasi dan biaya yang paling kompetitif dengan memberikan return yang paling menguntungkan (minimal tiga broker)
 - d. Memperhatikan syarat-syarat penyerahan (settlement), sebaiknya delivery vs payment (DvP)

8. Monitoring
 - a. Mengikuti perkembangan setiap hari dari harga, Ytm (Yield to Maturity)
 - b. Mengikuti perkembangan trend suku bunga
 - c. Mengikuti perkembangan rating emiten
 - d. Menyiapkan format tertentu sebagai alat memonitor, terutama untuk memantau rasio-rasio keuangan yang berhubungan dengan profitabilitas, likuiditas dan tingkat leverage (hutang).

9. Exit Policy
 - a. Disesuaikan dengan kebutuhan likuiditas
 - b. Profitabilitas
 - c. Tentukan kebijakan *cut loss*
 - d. Adanya rating emiten turun
 - e. Melaksanakan penjualan terhadap obligasi yang telah dimiliki dan berpotensi rugi yang lebih besar

Namun bila potensial loss berasal dari penurunan harga pasar akibat factor teknikal (bukan fundamental), padahal YTM cukup tinggi dan risiko gagal bayar kecil, maka potensial loss tidak perlu direalisasikan.

E. SAHAM YANG TERCATAT DI BURSA EFEK INDONESIA

1. Pengertian.

Saham adalah surat berharga sebagai tanda bukti kepemilikan atas suatu perusahaan yang menerbitkan (Emiten) surat berharga tersebut yang dapat diperjual-belikan di pasar modal di Indonesia. Pemegang Saham mempunyai hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Investasi di saham dilakukan pada :

- a. Growth stock, yaitu perusahaan yang memiliki potensi pertumbuhan tinggi, return diharapkan dari kenaikan harga pasar yang disebabkan karena pertumbuhan laba.
- b. Value stock, yaitu perusahaan yang memiliki nilai tinggi dan established, return diharapkan terutama dari deviden.

2.. risiko

2. Risiko Investasi.

Adapun risiko investasi pada instrument saham antara lain :

- a. Terjadinya delisting atau disuspend dalam jangka waktu yang panjang oleh Bursa.
- b. Menderita *capital loss*.
- c. Tidak menerima pembayaran dividen.
- d. Adanya kemungkinan tidak likuid.

3. Kebijakan Investasi.

- a. Tetap mengacu pada Arahkan Investasi.
- b. Strategi pencapaian return yang optimal.
- c. Diversifikasi portofolio investasi.

4. Pelaksanaan dan Tahap Analisis dan Pilihan

- a. Melakukan analisis makro, untuk mengetahui kecenderungan perekonomian dan kebijakan pemerintah secara makro. Perlu diperhatikan adalah *growth domestic product*, *money supply*, tingkat inflasi, *interest rate* dan kepastian politik dan hukum
- b. Melakukan analisis sektor industri, untuk mengetahui sektor usaha yang mempunyai prospek yang baik dan atraktif.
- c. Menseleksi ilih 10 sampai dengan 15 saham dari saham-saham LQ 45 (daftar 45 emiten terbaik yang diupdate setiap 6 (enam) bulan sekali sebagai pilihan investasi, dengan mempertimbangkan kapitalisasi saham dan volatilitas harga historis.
- d. Menentukan porsi saham-saham yang diperdagangkan dan saham-saham untuk investasi jangka panjang.
- e. Menentukan maksimum *cut loss* untuk menghindari kerugian yang lebih besar.
- f. Memiliki sarana informasi akses langsung ke bursa (IMQ=Indonesia Market Qutes, RTI=Real Time Information) untuk mendapatkan data dan informasi yang akurat.

5. Proses Pembelian di pasar Perdana

Melakukan evaluasi dengan membaca prospektus secara cermat dari emiten, meliputi Laporan keuangan, komposisi kepemilikan modal komposisi manajemen, komposisi saham yang diterbitkan, dan kapitalisasi serta prospek peredaran di pasar.

- Hitung harga wajar, bandingkan harga perdana dengan P/E Rationya, P/B value dan pilih saham yang berpotensi harganya akan naik. Tentukan harga target melalui analisa fundamental (antara lain mengenai riset analis sekuritas).
- Lengkapi informasi lainnya baik dari media cetak atau perusahaan-perusahaan sekuritas.

6. Investasi di Pasar Sekunder

- Pilih saham yang likuid, berisiko rendah dan punya potensi pertumbuhan tinggi.
- Hitung harga target melalui analisa fundamental.
- Pembelian dilakukan terhadap saham yang undervalued (harga pasar di bawah harga

target).

- Penjualan dilakukan terhadap saham yang overvalued (harga pasar di atas harga target).
- Pembelian maupun penjualan dilakukan secara bertahap untuk mengantisipasi pergerakan harga. Dapat pula dibantu dengan analisa teknikal.

7.. monitoring.....

7. Monitoring

- Selalu mencermati perkembangan harga pasar saham secara *the real time*, melalui sarana informasi akses langsung ke bursa (IMQ, RTI)
- Selalu mencari informasi emiten dari banyak sumber yang relevan dengan membangun jaringan baik dengan institusi-institusi formal maupun non formal
- Membuat sarana control terhadap saham-saham yang dimiliki
- Mencermati perkembangan informasi subyektif (rumor, issue)
- Selalu melakukan analisa teknikal
- Mencermati perubahan-perubahan ekonomi, keuangan dan politik baik internasional maupun nasional
- Mencermati perubahan-perubahan pasar bursa regional
- Mencermati perubahan-perubahan regulasi pemerintah

8. Exit Policy

- Dilakukan dengan pertimbangan untuk menghindari atau memperkecil risiko dan optimalisasi hasil.

F. EFEK BERAGUN ASET YANG TERCATAT DI BURSA EFEK INDONESIA

1. Pengertian.

Efek Beragun Aset (EBA) atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah **Asset-backed security** adalah efek (surat berharga) (yang terdiri sekumpulan aset keuangan berupa tagihan yang timbul dari surat berharga komersial seperti tagihan kartu kredit, pemberian kredit, termasuk kredit pemilikan rumah, kredit mobil, efek bersifat utang yang dijamin pemerintah, dan arus kas. Dalam prosesnya, kreditor awal (*originator*) mengalihkan aset keuangannya kepada para pemegang EBA. Aset keuangan yang dikumpulkan menjadi satu ini menjadikan aset yang kecil dan tidak berharga menjadi bernilai, juga dengan adanya difersifikasi tersebut mengurangi tingkat risiko. Sekuritisasi aset ini membuat aset-aset ini dapat menjadi sarana investasi dari para investor.

2. Risiko Investasi.

- a. Risiko suku bunga, di mana EBA akan mengalami fluktuasi harga akibat pengaruh dari perubahan suku bunga, harga EBA akan turun bila terjadi peningkatan suku bunga.
- b. Pelunasan lebih awal (early call) akan memengaruhi yield yang diterima bila terjadi pelunasan lebih awal.
- c. Gagal bayar, pemegang EBA akan mengalami kerugian apabila debitur dari asset jaminan mengalami kebangkrutan atau tidak mampu membayar tepat pada waktunya atas bunga dan pinjaman pokok.

3. Kebijakan Investasi.
 - a. Tetap mengacu pada Arahan Investasi.
 - b. Strategi pencapaian return yang optimal.
 - c. Diversifikasi portofolio investasi.

4.. pelaksanaan

4. Pelaksanaan dan Tahap Analisis dan Pilihan
 - a. Melakukan analisis makro, untuk mengetahui kecenderungan perekonomian dan kebijakan pemerintah secara makro. Perlu diperhatikan adalah *growth domestic product*, *money supply*, tingkat inflasi, *interest rate* dan kepastian politik dan hukum.
 - b. Melakukan analisis sektor industri, untuk mengetahui sektor usaha yang mempunyai prospek yang baik dan atraktif.
 - c. Proses Pembelian di Bursa Efek.
 - d. Melakukan evaluasi terhadap hasil investasi.
5. Exit Policy
Dilakukan dengan pertimbangan untuk menghindari atau memperkecil risiko dan optimalisasi hasil.

G. REKSA DANA

1. Pengertian.

Reksa dana adalah wadah yg dipergunakan utk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya di investasikan dalam produk pasar uang dan pasar modal sesuai dengan prospektusnya oleh Manajer Investasi. Reksa dana syariah adalah Reksa dana yang dikelola dengan prinsip syariah.

2. Jenis-jenis reksadana.

Ada beberapa jenis Reksa dana :

- Reksadana pendapatan tetap, dimana portfolio reksadana didominir oleh portfolio efek yang menghasilkan pendapatan tetap seperti Obligasi, dan sisanya berupa saham dan pasar uang.
- Reksadana berkembang, dimana portfolio reksadana didominir oleh portfolio efek yang menghasilkan pendapatan tidak tetap seperti saham, dan sisanya berupa Obligasi dan pasar uang.
- Reksadana campuran/flexible, dimana portfolio reksadana dapat berubah setiap saat tergantung dariperubahan pasar (kombinasi).

3. Risiko

- Turunnya nilai nominal investasi (NAB) dalam periode tertentu
- Kesulitan pada waktu redemption
- Akuntabilitas Manajer Investasi
- Pembubaran reksadana oleh regulator
- Perubahan kebijakan Pemerintah antara lain dalam fasilitas perpajakan

4. Kebijakan

- Sesuai dengan Arahan Investasi dan target return

- Pertimbangan Likuiditas
- Jenis reksadana dan komposisi portofolio investasi
- Historical returns dari reksadana yang dikelola Manajer Investasi (min 2 thn terakhir)
- Total dana kelolaan (skala ekonomis) dari reksadana
- Dalam hal menjadi sponsor, ada jaminan dari *owner* Manajer Investasi atas tidak berkurangnya nilai pokok

5.. pelaksanaan ,.....

5. Pelaksanaan

- Meneliti prospectus dari reksadana yang bersangkutan.
- Pembelian Langsung ke Manajer Investasi atau agen penjualan Reksadana
- Konfirmasi dari Custodian atas pembelian reksadana yg dibeli (dari custodian)
- Pembelian dilakukan secara bertahap (metode dollar cost average) untuk menghindari loss opportunity akibat pergerakan harga pasar.

6. Monitoring

- Mengikuti perkembangan NAB setiap hari
- Menyiapkan format tertentu sebagai alat memonitor, terutama kinerja reksadana dibanding benchmark dan pergerakan harga pasar (apakah benar-benar mark to market)

7 Exit Policy

- Memperhatikan kebutuhan likuiditas
- Profitabilitas
- Tentukan kebijakan *cut loss*
- Melaksanakan penjualan terhadap reksadana yang telah dimiliki dan berpotensi rugi yang lebih besar

H. MEDIUM TERM NOTES

PT Jamkrida Kalbar tidak melakukan investasi di bidang ini karena lingkup operasional hanya di tingkat provinsi (belum nasional), asset belum mencapai Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah).

I. REFURCHASE AGREEMENT

PT Jamkrida Kalbar tidak melakukan investasi di bidang ini karena lingkup operasional hanya di tingkat provinsi (belum nasional), asset belum mencapai Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah).

J. DANA INVESTASI REAL ESTAT BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

PT Jamkrida Kalbar tidak melakukan investasi di bidang ini karena lingkup operasional hanya di tingkat provinsi (belum nasional), asset belum mencapai Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah).

K. TANAH DAN BANGUNAN

PT Jamkrida Kalbar tidak melakukan investasi di bidang ini karena lingkup operasional hanya di tingkat provinsi (belum nasional).

L.. penyertaan

L. PENYERTAAN LANGSUNG PADA PERUSAHAAN DI SEKTOR JASA KEUANGAN DI INDONESIA.

1. Pengertian.

Penyertaan Langsung ialah investasi penyertaan modal secara langsung oleh PT Jamkrida Kalbar pada perusahaan yang bergerak di Sektor Jasa Keuangan. Biasanya dilakukan untuk memperkuat posisi keuangan perusahaan, ekspansi bisnis perusahaan atau dapat juga guna menyelamatkan operasional perusahaan karena kesulitan likuiditas

2. Risiko

Resiko yang mungkin terjadi adalah:

- a. Perusahaan tempat investasi mengalami kerugian.
- b. Tidak menerima pembayaran dividen.
- c. Adanya kemungkinan tidak likuid.

3. Kebijakan Investasi

- a. Penyertaan modal pada perusahaan / Lembaga Keuangan yang sehat.
- b. Tetap mengacu pada Arah Investasi.
- c. Strategi pencapaian return yang optimal.
- d. Diversifikasi portofolio investasi.
- e. Sesuai dengan Arah Investasi dan target return.
- f. Pertimbangan Likuiditas

4. Pelaksanaan Investasi

- a. Meneliti prospektus
- b. Pengurusan langsung ke perusahaan yang bersangkutan.

5. Monitoring

6. Evaluasi

7. Exit Policy

- Memperhatikan Kebutuhan likuiditas.
- Profitabilitas.

BAB VI

KEPUTUSAN INVESTASI

Keputusan untuk menentukan dan memilih jenis investasi adalah melalui mekanisme masukan dari Komite Investasi bersama dengan Manajemen Resiko, dengan Keputusan Rapat Direksi.

Ditetapkan di : Pontianak
Pada Tanggal : 31 Maret 2017

PT. JAMKRIDA KALBAR

Direksi,

MARTINUS DAMAMANG

Direktur Utama

HERI HALIDI

Direktur Penjaminan

GUSTI NUZULHAN

Dir. Admin & Keuangan